



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

NOMOR 909 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK NOMOR 726 TAHUN 2024 TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEGUNUNGAN ARFAK  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 1203/PL.02.5-BA/9212/2024 tentang Hasil Kordinasi Menegenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak Tahun 2024 tanggal 12 November 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak

Nomor 726 Tahun 2024 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 724 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Pegunungan Arfak Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 725 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Pegunungan Arfak Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK NOMOR 726 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2024.

**KESATU :** Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pegunungan Arfak  
pada tanggal 12 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

ttd.

YOSAK SAROI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

Sekretaris,



Amon Onesias Manobi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK  
NOMOR 909 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PEGUNUNGAN ARFAK NOMOR 726 TAHUN  
2024 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN  
DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEGUNUNGAN  
ARFAK TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	600 Orang	x	20 Kali	x	Rp 200.000		Rp 2.400.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	600 Orang	x	30 Kali	x	Rp 100.000		Rp 1.800.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	20.000 Jumlah Pemilih	x Rp 100.000	Rp 600.000.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	24 Paket			x	Rp 15.000.000		Rp 360.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	24 Buah			x	Rp 10.000.000		Rp 240.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 10.000.000		Rp 10.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Baliho	200 %	x	10 Buah	x	Rp 1.600.000		Rp 32.000.000
	b. Umbul - umbul	200 %	x	400 Buah	x	Rp 50.000		Rp 40.000.000



	c. Spanduk	200 %	x	664 Buah	x	Rp 150.000	Rp 199.200.000
8.	Bahan Kampanye						
	d. Brosur	50 %	x	8163 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 25.000	Rp 102.037.500
	e. Pamflet	50 %	x	8163 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 10.000	Rp 40.815.000
	f. Poster	25 %	x	5152 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 50.000	Rp 64.400.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 300.000	Rp 3.000.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	1 Paket			x	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring	1 Paket			x	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
	d. Lomba Kebudayaan	50 Orang	x	5 Kali	x	Rp 500.000	Rp 125.000.000
TOTAL							Rp 4.833.452.500

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

ttd.

YOSAK SAROI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

Sekretaris



Amon Oresias Manobi